



PUTUSAN

Nomor 100 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tanjong (Luwu);
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjong, Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Pensihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Korban (korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban yang telah mengenal terdakwa melalui media sosial Facebook pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 bertanya kepada Terdakwa terkait pekerjaan di Pabrik Roti Sampoddo melalui chat Facebook, terdakwa juga memberitahukan kepada saksi korban bahwa ditempatnya bekerja di Pembuatan Roti Sampoddo membutuhkan 2 (dua) orang karyawan perempuan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban dan janji bertemu dipertigaan jalan masuk Lamasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu saksi korban lalu naik keatas mobil kampas yang mana saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian berkeliling jualan roti sampoddo. Seusai berjualan roti sekitar pukul 20.00 Wita, disekitar daerah Songka Terdakwa menurunkan saksi korban dan berangkat menyimpan mobil ke rumah bos Terdakwa. Berselang kurang lebih 1 (satu) jam berikutnya Terdakwa datang dan menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu berkata "pulang miki diminta mi bos diantarkan ke tempat kerja" lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor, diperjalanan Terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bakso tetapi saksi korban menolak sehingga saat terdakwa mampir makan bakso saksi korban hanya menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa selesai makan bakso terdakwa kembali mengajak saksi korban pergi mencari mentega, Terdakwa pergi mencari mentega di daerah Sampoddo namun warung tersebut tutup dan kemudian Terdakwa menuju kearah selatan, merasa curiga saksi korban bertanya kepada terdakwa "mauki lagi kemana?" dan dijawab terdakwa "mau pergi beli mentega didepan situ, sehingga perjalanan mencari mentega dilanjutkan, ditengah perjalanan didaerah penurunan Sampoddo saksi korban berkata "kak, kasi turun mika disini, kita miki pergi sendiri cari mentega, biar saya menunggu disini" dan Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi korban kembali berkata "kalau tidak mau ki kasi turun ka, loncat ka dari motor" dan Terdakwa menjawab "nda usah mi, dekat jie disini", dan dari arah Palopo menuju Bua saksi korban melompat dari sepeda motor dan terjatuh di pinggir jalan dalam posisi miring kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya mendekati saksi korban dan menarik tangan sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan "bangunko, bangunko" dan saksi korban berdiri dalam keadaan lemas kemudian Terdakwa memegang pinggang sebelah kanan saksi korban lalu memasukkan tangan Terdakwa dari bawah ke dalam baju saksi korban dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban dan kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban dan meremas-remasnya, kemudian saksi korban merontah-rontah dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban , kemudian Terdakwa menarik saksi korban naik ke atas sepeda motor dan memeluk saksi korban dari belakang dan memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam baju saksi korban dan kembali memegang payudara saksi korban dan meremas-remasnya saksi korban melawan dengan meronta-ronta yang pada akhirnya saksi korban pingsan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 23.00 wita bertempat di Dusun Toro Desa Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa baru 2 (dua) hari melalui sosial media Facebook dimana saat itu terdakwa menawari saksi bekerja ditempatnya bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan bagaimana sehingga terjadi pencabulan terhadap dirinya yaitu pada saat itu ia dengan Terdakwa chat melalui facebook menanyakan tentang pekerjaan dan hari Selasa Terdakwa menelponnya menyuruh berangkat dan menyuruhnya turun dipertigaan jalan masuk lamasi karna mau menjemputnya kemudian ia berangkat dari Meli dengan menggunakan mobil umum dan setelah sampai di pertigaan jalan masuk lamasi ia menunggu sekitar 30 menit lalu datang Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan mobil kampas bersama dengan temannya kemudian mereka keliling jualan roti sampoddo dan sekitar jam 20.00 wita selesai jualan lalu berangkat menuju ke tempat kerja Terdakwa di sampoddo namun disekitar Songka ia diturunkan Terdakwa dan menyuruhnya menunggunya lalu Terdakwa pergi menyimpan mobil tersebut ditempat kerjanya dan sekitar 2 jam menunggu baru datang Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor lalu ia berkata "pulang miki di minta mi bos diantarkan ke tempat kerja" lalu ia naik keatas motor kemudian Terdakwa singgah makan bakso sedangkan ia tinggal diatas motor menunggu dan setelah Terdakwa makan lalu naik keatas motor dan berkata kepadanya "pergi ki dulu beli

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentega dia suruh ki ibu” ia jawab “iye” kemudian mereka pergi mencari mentega di sekitar sampoddo dan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk membeli mentega tetapi Terdakwa mengatkan warung tersebut tertutup kemudian mereka lanjut perjalanan kearah selatan mencari mentega dan sekitar sampoddo ia berkata kepada Terdakwa “mau ki lagi kemana” ia jawab “mau ki beli mentega didepan situ” dan ia jawab “iya” lalu mereka pun turus mencari mentega dan dalam perjalanan ia berkata “kak kasi turun mika disini, kita miki pergi sendiri cari mentega, biar saya menunggu disini” dan Terdakwa hanya diam tidak memberhentikan sepeda motor dan tak lama kemudian ia kembali berkata kepadanya “kalau tidak mau ki kasi turun ka, loncat ka dari motor” dan ia menjawab “nda usah mi, dekat jie disini” dan Terdakwa tetap lanjut jalan dan tak lama kemudian didaerah penurunan sampoddo dari arah palopo ke bua ia melompat dari sepeda motor dan terjatuh dipinggir jalan dalam posisi miring dan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian mendekatinya lalu menarik tangan sebelah kirinya sambil berkata “bangunko,bangunko” dan ia pun berdiri dalam keadaan lemas dan kesakitan kemudian Terdakwa memegang pinggang sebelah kanan lalu memasukkan tangannya dari bawah kedalam baju sehingga bajunya terangkat kemudian Terdakwa memasukkannya tangannya kedalam BH korban dan memegang payudara Sebelah kanannya dan meremas-remasnya sehingga BH-nya terangkat ketas kemudian ia memberontah-rontah dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju korban kemudian Terdakwa menariknya naik keatas motor duduk dibagian depan lalu Terdakwa duduk dibagian belakang kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang lalu ia memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam bajunya lalu memegang kedua payudaranya dan meremas-remasnya;

- Bahwa pekerjaan yang ia tanyakan kepada Terdakwa yaitu pekerjaan pabrik roti sampoddo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang Terdakwa kerja dipabrik Roti sampoddo sebagai sopir;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadapnya dirinya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya yaitu pertama-tama ia melompat dari sepeda motor dan terjatuh dipinggir jalan dalam posisi miring dan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian mendekatinya lalu menarik tangan sebelah kirinya sambil berkata “bangunko, bangunko” dan iapun berdiri dalam keadaan lemas dan kesakitan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memegang pinggang sebelah kanannya lalu memasukkan tangannya dari bawah kedalam baju sehingga bajunya terangkat kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH korban dan memegang payudara Sebelah kanannya dan meremas - remasnya sehingga Bhnya terangkat keatas kemudian ia merontah-rontah dan Terdakwapun mengeluarkan tangannya dari dalam baju korban kemudian Terdakwa menariknya naik keatas motor duduk dibagian depan lalu Terdakwa duduk dibagian belakang kemudian Terdakwa memeluknya dari belakang kemudian ia memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam baju korban lalu memegang kedua payudaranya dan meremas-remasnya dan tak lama kemudian ia berontah-rontah dan Terdakwapun mengeluarkan kedua tangannya;

- Bahwa anatar saksi dengan Terdakwa tidak punya hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya ia tidak merasakan apa-apa melainkan payudaranya terasa sakit telah diremas-remas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan paksaan tidak atas suka sama suka;
- Bahwa saksi melompat dari sepeda motor saat itu karena ia takut dibawah lari oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motornya ketika ia menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak membeli mentega saat itu dan menurut keterangan dari Bos Terdakwa tempat ia bekerja bahwa Bos Terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa pergi membeli mentega saat itu, melainkan Terdakwa hanya membohonginya, supaya ia ikut dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana terdakwa tidak pernah meremas payudara korban, tapi terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara korban pada saat membantu korban pada saat terjatuh dari sepeda motor;

2. Saksi **Basmin alias Bapak Repi Bin Mili**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 23.00 wita bertempat Dusun Toro Desa Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun yang melakukan percabulan terhadap diri Sdri. KORBAN adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Sdri. KORBAN bahwa Terdakwa baru kali ini ia melukan perbuatan cabul terhadap Sdri. KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian Sdri. KORBAN adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudari KORBAN adalah pada saat Sdri. KORBAN lompat dari motor maka Terdakwa turun lalu menarik tangannya naik diatas motor di saat bersamaan Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Sdri. KORBAN kemudian memegang dan meremas payudaranya, kemudian setelah berada diatas motor Sdri. KORBAN dikasi duduk didepan kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan memasukkan tangannya kedalam baju dan menarik naik BH milik Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa meremas payudara Sdri. KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. KORBAN ia berada di rumahnya di Desa Meli Kec. Baebunta, Kab. Luwu utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Sdri. KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapu kronologis kejadian tersebut yaitu pada Pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019, sekitar jam 10.00 wita korban yang merupakan adik kandungnya pamit kepadanya untuk kepalopo dan sempat ia kasi biaya perjalanan karena dia dipanggil oleh Terdakwa untuk bekerja disalah satu tempat pabrik roti yang berada dikota palopo, namun pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 00.00 wita ia menerima informasi yang mengaku bernama dari Sdr. HASANUDDIN yang sempat menolongnya dengan menceritakan kejadian melalui handpone yaitu bahwa Sdr. HASANUDDIN menemukan adiknya di dusun toro desa padang kalua dalam keadaan pingsan kemudian menolongnya dan membawa kerumahnya, lalu Sdr. HASANUDDIN menceritakan kejadian yang dialami adiknya sesuai pengakuan adiknya Sdri. KORBAN bahwa ia mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana awalnya Sdri. KORBAN berangkat dari meli kec. Baebunta kab. Lutra menuju palopo namun sebelumnya Sdri.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN disuruh turun dipertigaan lamasi menunggu Terdakwa menjemputnya, setelah itu Sdri. KORBAN menunggu dipertigaan jalan masuk lamasi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil kampas membawa yang berisi roti sampoddo, lalu kemudian Sdri. KORBAN dipanggil naik kemobil lalu diajak keliling diwilayah lamasi jual roti hingga jam 21.00 wita, setelah itu Terdakwa kembali ketempat kerja yang bertempat dikelurahan sampoddo sekaligus memperkenalkan Sdri. KORBAN kepada bos tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah tiba didepan rumah bos Sdri. KORBAN disuruh turun dan menunggu diluar, lalu kemudian Terdakwa datang menjemput Sdri. KORBAN dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak Sdri. KORBAN keluar berboncengan dengan alasan bahwa hendak pergi membeli mentega atas permintaan bos, lalu jalan menuju arah sampoddo, lalu diperjalanan adiknya Sdri. KORBAN bertanya mau kemana kita ini, lalu Terdakwa tidak banyak bicara hanya mengatakan bahwa kita pergi beli mentega dekatji, lalu kemudian Sdri. KORBAN sudah mulai tidak tenang diatas motor kemudian ia loncat dari motor kemudian Terdakwa berhenti dan menarik tangan Sdri. KORBAN naik ketasa motor yang bersmaan dengan itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Sdri. KORBAN kemudian mengangkat naik BH milik Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Sdri. KORBAN, lalu kemudian ditarik naik diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa kemudiabn didukkan didepan kemudian Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memasukkan kedua tangannya kedalam baju dan mengangkat BH lalu memegang dan meremas payudara Sdri. KORBAN, lalu tidak lama kemudian Sdri. KORBAN jatuh dari sepeda motor dan pingsan karena pada saat itu ia melawan dan merontah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian Sdri. KORBAN bahwa antara Terdakwa dan dirinya tidak mempunyai hubungan asmara atau kekasih, dan bahkan kenalnya baru sekitar 2 (dua) hari itupun melalui facebook dan baru pada saat itu Sdri. KORBAN bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian Sdri. KORBAN Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yaitu tidak ada orang lain namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul banyak orang yang melintas dan salah satu yaitu Sdr. HASANUDDIN dan sempat menolongnya pada saat itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara KORBAN tidak mengalami luka akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hanya merasakan sakit pada bagian badan karena pada saat itu ia terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudara KORBAN, karena saya berada meli kec. Baebunta Kab. Lutra dan mengetahui kejadian tersebut setelah Sdri. KORBAN ceritakan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana terdakwa tidak pernah meremas payudara korban, tapi terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara korban pada saat membantu korban pada saat terjatuh dari sepeda motor;

3. Saksi **Hasanuddin alias Hasan Bin Rancana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu Sektor Bua dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Midasari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 23.00 wita bertempat Dusun Toro Desa Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun yang melakukan percabulan terhadap diri Sdri. KORBAN adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Sdri. KORBAN bahwa Terdakwa baru kali ini ia melukan perbuatan cabul terhadap Sdri. KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian dari dan Sdri. KORBAN adapun Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudara KORBAN adalah pada saat Sdri. KORBAN lompat dari motor maka Terdakwa turun lalu menarik tangannya naik diatas motor disaat bersamaan Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Sdri. KORBAN kemudian memegang dan meremas payudaranya, kemudian setelah berada diatas motor Sdri. KORBAN dikasi duduk didepan kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan memasukkan kedua tangannya kedalam baju dan menarik naik BH milik Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa meremas payudara Sdri. KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudara KORBAN saya perkiraan sedang dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari bua menuju palopo, karena ia menemukan dipinggir jalan sedang kesurupan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudari KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya ia sedang dalam perjalanan dari kandoa kecamatan bua kab. Luwu menuju rumah tempat tinggal di perumahan griya setuju kota palopo, lalu di jalan trans sulawesi tepat dipenurunan sampoddo dusun toro desa padang kalua kecamatan bua kab. Luwu, ia melihat dari jauh ada orang dipinggir jalan sedang menangis lalu kemudian ia singgah karena ia kira mengalami kecelakaan, lalu setelah singgah ia bertanya kepada seorang perempuan yang ia tidak mengetahui identitasnya dimana pada saat itu ia sedang menolongnya, bahwa kenapa itu, lalu seorang perempuan tersebut yang ia tidak mengetahui identitasnya menjawab dengan mengatakan bahwa dia (korban) jatuh dari motor lalu kemudian korban ia ajak bicara namun ia tidak begitu ingat apa yang terjadi karena masih seperti kesurupan, lalu ia bersama dengan seorang perempuan yang menolongnya menunggu sampai korban bisa mengingat kejadian tersebut, kemudian setelah korban mulai siuman lalu ia bersama dengan seorang perempuan yang menolongnya memindahkan ketempat yang terang karena tempat kejadian gelap dan tidak ada rumah, namun sebelum ia seorang perempuan yang ia tidak mengetahui identitasnya memindahkan ketempat yang terang, Terdakwa meninggalkan ia bertiga dengan alasan mau ambil mobil untuk menjemput korban, lalu setelah tiba ditempat yang terang karena korban sudah siuman dan langsung menceritakan kepadanya kejadian yang korban alami, yaitu awalnya Sdri. KORBAN dijanji pekerjaan oleh Terdakwa yaitu membuat roti sampoddo disalah satu tempat di kel. Sampoddo kota palopo, lalu Sdri. KORBAN berangkat dari rumahnya menuju palopo namun ia turun dipertigaan jalan masuk lamasi atas permintaan Terdakwa, lalu Sdri. KORBAN menunggu dipertigaan jalan kelamasi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput dengan menggunakan mobil kampas yang berisi roti sampoddo, lalu Sdri. KORBAN naik mobil dan bersama-sama keliling menjual roti hingga selesai sekira jam 21.00 wita, lalu kebalik kepalopo menuju bos pabrik roti yang sebelumnya dijanjikan Terdakwa, namun sebelum tiba di rumah bos Terdakwa menurunkan Sdri. KORBAN disalah satu tempat dekat masjid disongka kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. KORBAN bahwa kamu hubungi keluargamu atau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kamu yang bisa temani kamu disini nanti saya jemput lagi, lalu Terdakwa pergi kemudian sesuai penyampaian Sdri. KORBAN bahwa ia menghubungi pacarnya yang kebetulan kerja dipalopo untuk menemani hingga Terdakwa datang menjemputnya, lalu Terdakwa datang menjemput Sdri. KORBAN dengan menggunakan sepeda motor namun ia tidak mengetahui berapa lama korban menunggu bersama pacarnya yang ia tidak mengetahui identitasnya, lalu kemudian Terdakwa mengantar korban menuju tempat yang dijanjikan untuk bekerja namun permintaan Terdakwa kepada Sdri. KORBAN untuk tidak ikut pacarnya karena tidak dibolehkan oleh bos, sehingga pacar Sdri. KORBAN tidak bersama-sama berangkat namun Sdri. KORBAN meminta kepada pacarnya untuk mengikuti dari belakang karena ia belum mengenal Terdakwa dan barusan ketemu pada hari itu, lalu dalam perjalanan Terdakwa mengetahui bahwa ada yang ikuti sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor dipinggir jalan dan pacar Sdri. KORBAN berhenti juga namun agak jauh dibelakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menancap gas motornya sehingga pacar Sdri. KORBAN kehilangan jejak dan tidak mengikuti lagi Terdakwa, lalu Terdakwa terus berjalan kemudian Sdri. KORBAN bertanya bahwa kita mau kemana namun Terdakwa mengatakan bahwa kita pergi membeli mentega pesanan bos, karena Sdri. KORBAN mulai ketakutan dalam perjalanan ia tidak melihat rumah dipinggir jalan setelah tiba disampoddo yang banyak penjual Sdri. KORBAN minta turun namun Terdakwa tidak menghiraukan dan jalan terus, sehingga Sdr. Korban mulai gelisah dan ketakutan karena dipinggir jalan tidak ada rumah dan gelap sehingga Sdri. KORBAN lompat dari sepeda motor, lalu Terdakwa berhentikan sepeda motor kemudian menarik tangan Sdri. KORBAN naik diatas motor dan bersamaan tangannya sebelah memasukkan kedalam baju korban kemudian memegang dan meremas payudara Sdri. KORBAN, sambil menarik naik diatas motor dan dikasi duduk didepan lalu Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memegang payudara Sdri. KORBAN yang sedang berada diatas motor, lalu kemudian Terdakwa jalan menggunakan sepeda motor namun Sdri. KORBAN merontah sehingga bisa lepas dan melompat turun dari sepeda motor sehingga korban sakit seperti orang kesurupan kemudian ada dari belakang seorang perempuan yan saya tidak mengetahui identitasnya yang singgah menolongnya dan saya juga singgah saat saya melintas hendak pulang kerumah, kemudian pada saat saya masih berada ditempat yang tgerang ia menunggu pacarnya yang sebelumnya dihubungi oleh perempuan yang menolongnya tadi setelah pacarnya datang kemudian ia

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bersama pacarnya mengantar kerumahnya lalu ia menghubungi keluarganya yang berada di meli kec. Baebunta keb. Lutra, namun sebelum ia tiba dirumah, ia, bersama korban dan pacarnya singgah dirumah bos yang dimaksud Terdakwa, kemudian ia bertanya bahwa betul Terdakwa kerja disini, lalu bos yang ia tidak mengetahui identitasnya mengatakan bahwa betul ia kerja disini dan merupakan bukan keluarga saya ia hanya seorang sopir kampas, kemudian ia bertanya lagi bahwa betul kita suruh Terdakwa pergi membeli mentega, lalu seorang bos mengatakan bahwa saya tidak pernah menyuruh Terdakwa pergi membeli mentega, lalu kemudian ia bertiga pamit pulang menuju rumahnya diperumahan griya setuju palopo, nanti pada saat keluarganya datang menjemputnya lalu kemudian pacar Sdri. KORBAN pergi juga meninggalkan rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian Sdri. KORBAN bahwa antara Terdakwa dan dirinya tidak mempunyai hubungan asmara atau kekasih, namun saya tidak mengetahui apakah sudah lama kenal atau tida, sepengetahuan saya sesuai pengakuan Sdri. KORBAN bahwa ia kenal melalui facebook Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai penyampaian Sdri. KORBAN Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, yaitu tidak ada orang lain namun setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul ada seorang perempuan yang saya tidak mengetahui identitasnya sedang menolongnya lalu kemudian saya juga singgah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudari KORBAN tidak menagalami luka akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudari KORBAN, karena saya saat itu sedang dalam perjalanan dari bua menuju rumah dipalopo kemudian di sampoddo ia melihat ada orang menangis kemudian ia singgah karena ia kira orang kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama diperiksa maka ia tidak pernah ditekan atau dipaksa serta diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana terdakwa tidak pernah meremas payudara korban, tapi terdakwa tidak sengaja menyentuh payudara korban pada saat membantu korban pada saat terjatuh dari sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Terdakwa** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bua, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Midasari Binti Camanda yang juga merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Dsn. Toro Desa Padang Kalua, Kec. Bua Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdri. KORBAN namun baru 2 hari ia mengenalinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan cabul terhadap diri Sdri. KORBAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang ia tidak melakukan perbuatan cabul terhadap diri Sdri KORBAN namun ia hanya menolongnya karena ia melompat dari sepeda motor kemudian ia mengkatnya naik kesepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun cara ia mengangkat Sdri. KORBAN yaitu pertama-tama ia menarik tangannya lalu saya memeluknya dari belakang dengan memegang dibawah buah dadanya dengan tangan kiri saya dan tangannya menyentuh payudaranya lalu ia membantu Sdri. KORBAN berjalan ke sepeda motor lalu membantunya naik keatas motor, dimana Sdri. KORBAN duduk didepan dan ia duduk dibelakang dan ia masih memeluknya dengan tangan kirinya dan tangannya menyentuh payudara Sdri. KORBAN dan tangan kanannya memegang stir motor hendak mau pulang tetapi Sdri. KORBAN turun dari sepeda motor dan terjatuh;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika ia membantu Sdri. KORBAN berjalan menuju motor dan membantu naik sepeda motor dengan cara ia memeluk dari belakang, Sdri. KORBAN dalam keadaan sadar, tetapi ia lemas karna ia lompat dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada awalnya berkenalan lewat media sosial Fecebook dengan Sdri KORBAN kemudian kami sering berkomunikasi lewat Chat dan menanyakan tentang pekerjaan kemudian ia memberitahukan bahwa di tempat kerjanya di pembuatan roti Sampoddon membutuhkan 2 (dua) orang karyawan perempuan dan Sdri KORBAN menjawab saya butuh perkerjaan bersama sepupunya di palopo dan pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 ia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpunya untuk berangkat ke palopo namun ia menungunya di pertigaan Lamasi setelah ia ketemu kemudian naik kemobil dan kami keliling untuk membawa roti ke warung-warung setelah selesai ia menurunkan dari mobil didepan mesjid di daerah Kel Songka Kota Palopo kemudian ia pergi menyimpan mobil di rumah bosnya di purangi dan sekitar 1 (satu) jam lebih ia ke tempat menurunkan Sdri. KORBAN sebelumnya, sesampainya ditempat tersebut ia menelpon Sdri KORBAN dan mengatakan “dimanako ini” dan Sdri. KORBAN menjawab “tungguka disitu tempat waktu kita turunka saya didepan mesjid di Kel Songka” tidak lama kemudian ia datang dan dibonceng lalu ia menyuruh naik ke sepeda motor kemudian ia jalan dan diatas sepeda motor ia memberitahukan bahwa “ saya mau singga makan bakso” dan sdri KORBAN mengatakan “saya tidakji” dan setelah selesai makan bakso lalu mereka jalan lagi kemudian ia singgah didepan SPBU Sampoddo dan ia memberitahukan bahwa “pergiki beli mebel mentega” setelah itu kemudian mereka berangkat utuk membeli mebel mentega di depan lapangan sepak bola andi Maradang Bua dan sekitar penurunan Sampoddo Sdri KORBAN mengatakan “kasi turun saya disini” kemudian ia menjawab “apa kau ambil turun disini na tidak ada orang” namun ia tetap jalan dan setelah memasuki Dsn Toro Desa Padang Kalua Kec Bua Kab Luwu Sdri KORBAN mengatakan “kasi turun ka lompat ka itu” dan ia tetap tidak memberhentikan sepeda motor tersebut dan tak lama kemudian Sdri KORBAN lompat dari sepeda motor kemudian ia memberhentikan sepeda motor dan memarkirnya lalu ia mendekati Sdri. KORBAN dan ia melihat Sdri. KORBAN terbaring dalam posisi miring dan keadaan lemas dan ia mengatakan “bangun ko..bangun ko” kemudian ia menarik tangannya lalu ia memeluknya dari belakang dibawah buah dadanya dengan tangan kirinya dan menyentuh payudaranya lalu ia membantu ia berjalan kesepeda motor lalu membantunya naik keatas motor, dimana Sdri. KORBAN duduk didepan dan saya duduk dibelakang dan ia masih memeluknya dengan tangan kirinya dan tangannya menyentuh payudaranya dan tangan kanannya memegang stir motor hendak mau pulang tetapi Sdri. KORBAN turun dari sepeda motor dan terjatuh tidak lama kemudian banyak warga yang datang kemudian ia memberitahu warna bawa ia pergi mengambil mobil di tempat kerjanya;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdri. KORBAN melompat dari sepeda motor karena ia tidak memberhentikan sepeda motor ketika Sdri. KORBAN menyuruhnya untuk memberhentikan sepeda motor tersebut sehingga ia tidak menurunkan Sdri. KORBAN karena tempat sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat ia melakukan pertolongan terhadap diri Sdri KORBAN tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat Sdri. KORBAN melompat dari motor Terdakwa memberhentikan sepeda motornya mendekati saksi korban dan menarik tangan sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan “bangunko, bangunko” dan saksi korban berdiri dalam keadaan lemas kemudian Terdakwa memegang pinggang sebelah kanan saksi korban lalu memasukkan tangan Terdakwa dari bawah ke dalam baju saksi korban dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban dan kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban dan meremas-remasnya, kemudian saksi korban merontah-rontah dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban, kemudian Terdakwa menarik saksi korban naik ke atas sepeda motor dan memeluk saksi korban dari belakang dan memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam baju saksi korban dan kembali memegang payudara saksi korban dan meremas-remasnya saksi korban melawan dengan meronta-ronta yang pada akhirnya saksi korban pingsan;
- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya terdakwa ingin membawa Sdri. KORBAN ke kost temannya di BUA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu memang berada dipinggir jalan umum namun pada saat ia melakukan pertolongan terhadap Sdri. KORBAN, tidak ada orang yang melintas;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara merabara/meremas secara paksa payudara saksi korban yang bernama Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa meraba-raba/meremas payudara saksi korban dengan cara awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa terkait pekerjaan di Pabrik Roti Sampoddo melalui chat Facebook, terdakwa juga memberitahukan kepada saksi korban bahwa ditempatnya bekerja di Pembuatan Roti Sampoddo membutuhkan 2 (dua) orang karyawan perempuan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menghubungi saksi korban dan janji bertemu dipertigaan jalan masuk Lamasi, setelah bertemu saksi korban lalu naik keatas mobil kampas yang mana saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian berkeliling jualan roti sampoddo, dan setelah selesai berjualan roti sekitar pukul 20.00 wita, disekitar daerah Songka terdakwa menurunkan saksi korban dan berangkat menyimpan mobil ke rumah bos terdakwa, dan berselang kurang lebih 1 (satu) jam berikutnya terdakwa datang dan menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu berkata *"pulang miki diminta mi bos diantarkan ke tempat kerja"* lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor, diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bakso tetapi saksi korban menolak sehingga saat terdakwa mampir makan bakso saksi korban hanya menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa selesai makan bakso terdakwa kembali mengajak saksi korban pergi mencari mentega, dan terdakwa pergi mencari mentega di daerah Sampoddo namun warung tersebut tutup dan kemudian terdakwa menuju kearah selatan, merasa curiga saksi korban bertanya kepada terdakwa *"mauki lagi kemana?"* dan dijawab terdakwa *"mau pergi beli mentega didepan situ"*, sehingga perjalanan mencari mentega dilanjutkan, ditengah perjalanan didaerah penurunan Sampoddo saksi korban berkata *"kak, kasi turun mika disini, kita miki pergi sendiri cari mentega, biar saya menunggu disini"* dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi korban kembali berkata *"kalau tidak mau ki kasi turun ka, loncat ka dari motor"* dan terdakwa menjawab *"nda usah mi, dekat jie disini"*, dan dari arah Palopo menuju Bua saksi korban melompat dari sepeda motor dan terjatuh di pinggir jalan dalam posisi miring kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya mendekati saksi korban dan menarik tangan sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan *"bangunko, bangunko"* dan saksi korban berdiri dalam keadaan lemas kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan saksi korban lalu memasukkan tangan terdakwa dari bawah ke dalam baju saksi korban dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban dan kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban dan meremas-remasnya, kemudian saksi korban merontah-rontah dan terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban naik ke atas sepeda motor dan memeluk saksi korban dari belakang dan memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam baju saksi korban dan kembali memegang payudara saksi korban dan meremas-remasnya saksi korban melawan dengan meronta-ronta yang pada akhirnya saksi korban pingsan;

- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta namun tubuh saksi korban terdakwa cekram dan peluk dengan kuat sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan selain itu pada saat itu saksi korban tidak berteriak minta tolong karena saksi korban berada di jalanan yang sepi dan tidak ada orang-orang sehingga saksi korban takut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa bernaflu pada saat melihat saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa malu dengan orang-orang dan trauma dan ketakutan untuk pergi sendirian serta badannya terasa sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujuan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Terdakwa** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dan dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang tersebut mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah sesuatu yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kehendak sipemaksa karena pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) memberikan pengertian bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin seperti **mencium**, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara meraba-raba/meremas secara paksa payudara saksi korban yang bernama Korban dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa terdakwa meraba-raba/meremas payudara saksi korban dengan cara awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa terkait pekerjaan di Pabrik Roti Sampoddo melalui chat Facebook, terdakwa juga memberitahukan kepada saksi korban bahwa ditempatnya bekerja di Pembuatan Roti Sampoddo membutuhkan 2 (dua) orang karyawan perempuan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menghubungi saksi korban dan janji bertemu dipertigaan jalan masuk Lamasi, setelah bertemu saksi korban lalu naik keatas mobil kampas yang mana saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian berkeliling jualan roti sampoddo, dan setelah selesai berjualan roti sekitar pukul 20.00 wita, disekitar daerah Songka terdakwa menurunkan saksi korban dan berangkat menyimpan mobil ke rumah bos terdakwa, dan berselang kurang lebih 1 (satu) jam berikutnya terdakwa datang dan menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu berkata “*pulang miki diminta mi bos diantarkan ke tempat kerja*” lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor, diperjalanan terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bakso tetapi saksi korban menolak sehingga saat terdakwa mampir makan bakso saksi korban hanya menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa selesai makan bakso terdakwa kembali mengajak saksi korban pergi mencari mentega, dan terdakwa pergi mencari mentega di daerah Sampoddo namun warung tersebut tutup dan kemudian terdakwa menuju kearah selatan, merasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga saksi korban bertanya kepada terdakwa *"mauki lagi kemana?"* dan dijawab terdakwa *"mau pergi beli mentega didepan situ"*, sehingga perjalanan mencari mentega dilanjutkan, ditengah perjalanan didaerah penurunan Sampoddo saksi korban berkata *"kak, kasi turun mika disini, kita miki pergi sendiri cari mentega, biar saya menunggu disini"* dan terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi korban kembali berkata *"kalau tidak mau ki kasi turun ka, loncat ka dari motor"* dan terdakwa menjawab *"nda usah mi, dekat jie disini"*, dan dari arah Palopo menuju Bua saksi korban melompat dari sepeda motor dan terjatuh di pinggir jalan dalam posisi miring kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya mendekati saksi korban dan menarik tangan sebelah kiri saksi korban sambil mengatakan *"bangunko, bangunko"* dan saksi korban berdiri dalam keadaan lemas kemudian terdakwa memegang pinggang sebelah kanan saksi korban lalu memasukkan tangan terdakwa dari bawah ke dalam baju saksi korban dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban dan kemudian memegang payudara sebelah kanan saksi korban dan meremas-remasnya, kemudian saksi korban merontah-rontah dan terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam baju saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban naik ke atas sepeda motor dan memeluk saksi korban dari belakang dan memasukkan kedua tangannya dari bawah kedalam baju saksi korban dan kembali memegang payudara saksi korban dan meremas-remasnya saksi korban melawan dengan meronta-ronta yang pada akhirnya saksi korban pingsan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta namun tubuh saksi korban terdakwa cekram dan peluk dengan kuat sehingga saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan selain itu pada saat itu saksi korban tidak berteriak minta tolong karena saksi korban berada dijalanan yang sepi dan tidak ada orang-orang sehingga saksi korban takut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa bernafsu pada saat melihat saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa malu dengan orang-orang dan trauma dan ketakutan untuk pergi sendirian serta badannya terasa sakit;

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim bahwa upaya terdakwa yang dengan **menarik tangan** saksi korban dengan paksa saat saksi korban **terjatuh** dari motor dan memaksa untuk memasukkan tangannya kedalam pakaian/baju korban, selanjutnya pada saat tangan terdakwa masuk kedalam pakaian/baju korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH korban dan terdakwa meraba/meremas payudara korban yang selanjutnya terdakwa meronta-ronta dengan memberi perlawanan sampai pada akhirnya saksi korban tidak sadarkan diri adalah suatu bentuk kekerasan yang senyatanya perbuatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melukai dan menakuti saksi korban yang hanya seorang diri dan tidak beradaya ditengah-tengah jalanan yang sepi, selain itu tindakan terdakwa yang **mencengkram dan memeluk dengan sangat kuat/erat dari arah belakang pada saat korban meronta-ronta ingin melepaskan diri** adalah sesuatu perbuatan yang kejam berupa kekerasan yang sifatnya agar memudahkan perbuatan terdakwa juga termasuk dalam bentuk kekerasan, hingga pada akhirnya saksi korban menjadi lemah dan pasrah akan keadaannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan kekerasan memaksa seorang seorang untuk melakukan perbuatan cabul*" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perbuatan cabul tersebut, maka perbuatan terdakwa sudah merupakan termasuk suatu tindak kejahatan dan bertentangan dengan Undang-Undang, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa Pertanggungjawaban dalam perkara pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku yang bersangkutan sehingga tidak dikenal adanya pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, hal ini disebabkan karena pemidanaan tidak akan dilakukan tanpa adanya kesalahan dari yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa seseorang akan dijatuhi hukuman apabila dia melakukan suatu perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menjadi malu, trauma dan ketakutan;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyerang kehormatan susila*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)